ANALISIS RUMUSAN PASAL 412 KUHP NASIONAL TENTANG TINDAK PIDANA KOHABITASI

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

NAMA : ICHA MELIYANA SALSABILA

NIM : A1011221017

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

ANALISIS RUMUSAN PASAL 412 KUHP NASIONAL TENTANG TINDAK PIDANA KOHABITASI

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

NAMA : ICHA MELIYANA SALSABILA

NIM : A1011221017

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

ANALISIS RUMUSAN PASAL 412 KUHP NASIONAL TENTANG TINDAK PIDANA KOHABITASI

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

ICHA MELIYANA SALSABILA
A1011221017

Disetujui oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H.,M.Hum	**Alfonsus Hendri Soa, S.H.,MH**
NIP.196305131988101001	**NIP.199208182022031010**

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 13 Mei 2026

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H.,M.Hum NIP. 196305131988101001	Pembina Utama Muda / IVc	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Alfonsus Hendri Soa, S.H.,MH NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I / IIIb	
Penguji I	Parulian Siagian, SH.,M.Hum NIP. 196109061992021001	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji II	Mega Fitri Hertini, SH.,MH NIP. 198604132009122005	Penata / IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Nomor: 1688/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal: 6 Mei 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 4 Maret 2026



Icha Meliyana Salsabila

MOTTO HIDUP

"Jika Bukan Karena Allah Yang Memampukan, Aku Mungkin Sudah Lama Menyerah"

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Allah lah engkau berharap"

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

"Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan"

(Maudy Ayunda)

"Setiap orang mempunyai rute hidupnya masing-masing, kamu tidak tertinggal oleh siapapun, dan kamu tidak mendahului siapapun"

(Icha Meliyana Salsabila)

"Tidak ada perjuangan yang sia-sia bagi mereka yang berani bertahan sampai akhir."

"Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu"

PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Rumusan Pasal 412 KUHP Nasional Tentang Tindak Pidana Kohabitasi". Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dalam hal pengumpulan data, analisis bahan hukum, maupun penyusunan kerangka akademik yang sistematis. Namun berkat doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya skripsi ini menjadi bentuk rasa syukur atas segala nikmat, kekuatan, dan kesempatan yang telah Engkau anugerahkan dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis.
2. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karya skripsi ini penulis persembahkan dengan sepenuh hati kepada sosok yang sangat berarti dalam hidup penulis, Papahku tercinta, Rudi Cahyadi. Papah, terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus kau panjatkan untuk penulis, bahkan ketika penulis sendiri tidak selalu menyadarinya. Terima kasih atas setiap keringat,

pengorbanan, dan kerja keras yang papah lakukan demi memastikan penulis dapat terus melangkah mengejar pendidikan dan mimpi-mimpi penulis. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa besar kasih sayang dan perjuangan papah dalam membesarkan serta mendidik penulis hingga sampai pada titik ini. Papah adalah sosok yang selalu mengajarkan penulis arti keteguhan, kesabaran, dan tanggung jawab. Dari papah, penulis belajar bahwa kehidupan tidak selalu mudah, tetapi dengan usaha, doa, dan keikhlasan, setiap tantangan dapat dilalui. Dalam setiap langkah perjalanan kuliah penulis, penulis tahu ada harapan besar yang papah titipkan, ada doa yang selalu mengiringi, dan ada cinta yang tidak pernah berkurang sedikit pun. Setiap kali penulis merasa lelah, menyerah, dan ragu pada diri sendiri, penulis selalu teringat pada perjuangan papah yang jauh lebih besar. Papah, semoga karya skripsi ini menjadi salah satu bentuk kecil dari rasa terima kasih dan kebanggaan penulis kepadamu. Terima kasih karena selalu percaya pada penulis, bahkan ketika penulis sendiri masih belajar untuk percaya pada kemampuan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang panjang untuk papah. Semoga suatu hari nanti penulis bisa membalas semua pengorbanan papah, membuat papah tersenyum bangga, dan menjadi anak yang benar-benar mampu membahagiakan papah.

3. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karya skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan kepada orang yang paling berharga dalam hidup penulis yaitu, Mamahku tercinta, Marinah. Mamah, tidak ada kata yang benar-benar mampu menggambarkan betapa besar

rasa terima kasih penulis atas segala cinta, pengorbanan, dan doa yang mamah berikan selama ini. Sejak penulis membuka mata di dunia ini hingga sampai pada titik perjalanan hidup penulis saat ini, mamah selalu menjadi tempat pertama penulis bersandar, tempat penulis mengadu, dan tempat penulis kembali ketika Langkah penulis terasa lelah. Mamah adalah sosok yang selalu menguatkan penulis dalam diam, yang mendoakan penulis tanpa henti bahkan ketika penulis tidak mengetahuinya. Di setiap sujud mamah, ada harapan yang selalu dipanjatkan agar anakmu ini bisa tumbuh menjadi seseorang yang berguna dan mampu meraih masa depan yang lebih baik. Doa-doa itulah yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus melangkah, bahkan ketika penulis hampir menyerah pada keadaan. Penulis tahu perjalanan sampai pada tahap ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ada banyak kelelahan, keraguan, dan air mata yang mungkin tidak selalu mamah lihat. Namun di setiap titik terberat dalam hidup penulis, yang selalu terlintas di pikiran penulis adalah wajah mamah dan semua pengorbanan yang telah mamah lakukan demi penulis. Dari situlah penulis kembali menemukan alasan untuk bangkit dan terus berjuang. Mamah, penulis menyadari bahwa skripsi ini hanyalah sebuah karya kecil yang mungkin tidak akan pernah sebanding dengan semua yang telah mamah korbankan untuk penulis. Tidak akan pernah cukup kata-kata untuk membalas setiap tetes keringat, setiap air mata, setiap doa yang mamah panjatkan dalam diam demi masa depan penulis. Namun melalui karya sederhana ini, penulis ingin mengatakan bahwa setiap langkah perjuangan penulis selalu membawa nama mamah di dalamnya. Jika hari ini penulis

mampu berdiri sampai pada titik ini, itu semua karena mamah yang tidak pernah berhenti percaya kepada penulis. Ketika penulis merasa tidak mampu, mamah selalu meyakinkan penulis bahwa penulis bisa. Ketika penulis merasa lelah, mamah selalu menjadi alasan bagi penulis untuk tetap bertahan. Mamah, skripsi ini adalah bagian kecil dari perjuangan penulis, tetapi di dalamnya tersimpan begitu banyak doa dan harapan untuk bisa membahagiakan mamah suatu hari nanti. Penulis ingin melihat mamah tersenyum bangga, karena semua pengorbanan yang mamah lakukan tidak pernah sia-sia. Terima kasih karena telah menjadi rumah yang paling hangat dalam hidup penulis. Terima kasih karena telah menjadi kekuatan terbesar yang selalu menopang setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang kepada mamah, agar penulis masih memiliki banyak kesempatan untuk membalas semua cinta yang telah mamah berikan.

4. Adik laki-laki saya, Muhammad Ikram Riyadi yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.
5. Skripsi ini kupersembahkan untuk nenekku tercinta, H. Aminah. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak pernah habis, dan kepercayaan yang selalu nenek berikan kepadaku. Semoga setiap langkah yang aku capai hari ini menjadi kebahagiaan dan kebanggaan untukmu.
6. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H.,M.Si, FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura

7. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azzizurrahman, S.H.M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Tanjungpura dan Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini
9. Bapak Parulian Siagian, SH.,M.Hum selaku Dosen Penguji Utama dalam penulisan skripsi ini
10. Ibu Mega Fitri Hertini,SH.,MH selaku Dosen Penguji Pendamping dalam penulisan skripsi ini
11. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membimbing dan memberikan ilmu baru kepada penulis selama dalam masa perkuliahan.
12. Bapak Heri Suwito S.H.M.H selaku Kabid Operasi dan Ketertiban Umum dari Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
13. Kupersembahkan skripsi ini dengan penuh rasa syukur dan kasih untuk sahabat-sahabat terbaikku sejak SMA yang memiliki nama grup yaitu “4 ever” yang beranggotakan 3 orang yaitu Dian, Marsela, dan Nashyfa. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan hidupku yang begitu berarti. Kalian bukan hanya sekedar teman, tetapi juga keluarga yang Tuhan hadirkan dalam hidupku. Bersama kalian, begitu banyak cerita yang telah terukir tawa yang tak terhitung jumlahnya, obrolan panjang yang kadang tidak ada habisnya, serta dukungan yang selalu hadir bahkan ketika jarak dan kesibukan mulai memisahkan langkah kita. Terima kasih karena selalu percaya padauk,

bahkan ketika aku sendiri terkadang meragukan kemampuanku. Terima kasih atas setiap kata penyemangat, setiap doa, dan setiap perhatian kecil yang mungkin terlihat sederhana, tetapi sangat berarti dalam perjalanan hidupku hingga sampai pada titik ini. Kalian adalah saksi dari banyak fase dalam hidup penulis dari masa remaja yang penuh mimpi hingga langkah-langkah menuju masa depan yang lebih nyata. Bersama kalian, aku belajar tentang arti persahabatan yang tulus, tentang saling menguatkan tanpa syarat, dan tentang tetap bertahan satu sama lain meskipun waktu terus berjalan. Walaupun mungkin suatu saat jalan hidup kita akan membawa kita kearah yang berbeda, kenangan tentang persahabatan ini akan selalu menjadi bagian terindah yang akan kusimpan selamanya. Penulis berharap persahabatan kita tidak akan pernah pudar oleh waktu, jarak, ataupun keadaan. Semoga suatu hari nanti kita dapat melihat kembali perjalanan ini dengan penuh rasa bangga bahwa kita pernah saling menguatkan, pernah saling mendukung, dan pernah menjadi bagian penting dalam perjuangan satu sama lain. Terima kasih segala kenangan, dukungan, dan persahabatan yang begitu tulus.

14. Teruntuk para rekan seperjuangan di Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Khususnya para teman-teman kuliah penulis yang memiliki nama grup yaitu “Ukhti Punggur” yang beranggotakan 6 orang yaitu Cici, Fitriana, Nazala, Riana, Rini, dan terakhir yaitu Riska. Terima kasih teman-teman kuliah penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sejak semester satu perkuliahan hingga akhirnya bisa lulus bersama-sama. Meskipun setelah ini akan menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda,

kesibukan yang berbeda, dan mungkin berada di kota atau negara yang berbeda, semoga pertemanan ini selalu terjaga selamanya.

15. Karya skripsi ini penulis persembahkan untuk tante tersayang, Hana Shafa Marwah. Terima kasih atas segala perhatian, doa, dukungan, dan kasih sayang yang selalu tante berikan selama ini. Dalam setiap langkah perjuangan penulis menyelesaikan pendidikan ini, kehadiran dan kepedulian tante menjadi salah satu kekuatan yang membuatku tetap bertahan dan terus berusaha. Mungkin karya skripsi ini tidak sebanding dengan segala kebaikan yang telah tante berikan, tetapi melalui halaman sederhana ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus. Semoga karya ini dapat menjadi salah satu bentuk kebanggan kecil untuk tante. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup dan perjuangan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan untuk tante.
16. Karya skripsi ini penulis persembahkan untuk sepupu penulis tersayang, Neneng Sulastri. Terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu kamu berikan dalam setiap proses perjuangan penulis menyelesaikan skripsi ini. Mungkin bagi orang lain hal itu terlihat sederhana, namun bagi penulis setiap kata penyemangat darimu memiliki arti yang sangat besar ketika penulis merasa lelah dan hampir menyerah. Terima kasih karena selalu ada, mendengarkan keluh kesahku, dan meyakinkanku bahwa semua perjuangan ini akan sampai pada akhirnya. Semoga karya skripsi ini juga menjadi bagian dari kebahagiaan dan kebanggan kita bersama.

17. Kepada keluarga besar H. Ramli yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis, terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, dukungan yang tidak pernah berhenti, serta kasih sayang yang selalu menguatkan penulis dalam menghadapi setiap tantangan. Tanpa kehangatan keluarga, tanpa nasihat yang menenangkan, dan tanpa kepercayaan yang diberikan kepada saya, perjalanan panjang ini tentu tidak akan mampu saya lalui dengan baik. Terima kasih karena selalu percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan perjalanan ini sampai akhir.
18. Karya skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta kepada keluarga besar M. Tohri, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa henti. Terima kasih telah menjadi kekuatan dalam setiap langkah, hingga penulis mampu sampai pada titik ini.
19. Terakhir, terima kasih kepada wanita manis, sederhana, kuat, dan mandiri yaitu diri saya sendiri, Icha Meliyana Salsabila. Terima kasih atas perjalanan panjang yang telah dilalui sampai sejauh ini, banyak proses yang sudah dilalui, banyak air mata yang sudah dihapus pakai tangan sendiri, banyak lelah dan keluh kesah yang dipendam sendiri, banyak hal yang sudah dijalani, dihadapi, dan diselesaikan sendiri. Sampai detik ini, kuat karena diri sendiri yang selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Bangga untuk setiap langkah kecilku, meskipun mudah menangis tapi tidak berhenti mencoba dan menyerah. Selamat merayakan kecemasan-kecemasan di tangga berikutnya, selamat berpetualang di level kehidupan selanjutnya, selamat berperang dengan pertanyaan ‘kapan’ yang tidak ada ujungnya, selamat menjalani fase

dimana *you not found anyone people can help your life*, selamat berjuang sendirian. Tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan proses dan pertumbuhan diri sendiri.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini pada masa yang akan datang. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan kajian mengenai rumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP Nasional.

Akhir kata, semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan keberkahan dan memberikan balasan yang lebih baik kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pontianak, 2026

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya penulis diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini. Atas berkat dan rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Rumusan Pasal 412 KUHP Nasional tentang Tindak Pidana Kohabitasi."

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana.

Pontianak, 4 Maret 2026

Icha Meliyana Salsabila

DAFTAR ISI

COVER ii

PENGESAHAN iii

TIM PENGUJI iv

PERNYATAAN v

MOTTO HIDUP vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR xvi

DAFTAR ISI xvii

DAFTAR TABEL xix

DAFTAR LAMPIRAN xx

ABSTRAK xxi

ABSTRACT xxii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

A. Tinjauan Pustaka 11

1. Tindak Pidana Kohabitasi 11

2. Aspek Substansi Tentang Sah Tidaknya Perkawinan 13

3. Aspek Administratif Tentang Sah Tidaknya Perkawinan 21
B. Landasan Teori 26
1. Teori Hermeneutik 26
C. Hipotesis 29
D. Rencana Penelitian 29
BAB III METODE PENELITIAN 32
A. Jenis dan Sifat Penelitian 32
B. Jenis Data 33
C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 36
D. Analisis Data 36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38
A. Gambaran Umum Pasal 412 KUHP Nasional 38
B. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Pasal 412 41
C. Batasan Kohabitasi Dalam Perspektif Yuridis 51
D. Bagaimana Korelasi Penerapan Pasal 412 Dikaitkan Dengan Batasan Kohabitasi Dalam Perspektif Yuridis 54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 60
A. Kesimpulan 60
B. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA 62
Lampiran 66

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 7

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Pengambilan data dan Wawancara terhadap SATPOL PP Kota Pontianak 66

Lampiran 2 Surat Persetujuan Pengambilan data dan Wawancara terhadap SATPOL PP Kota Pontianak 67

ANALISIS RUMUSAN PASAL 412 KUHP NASIONAL TENTANG TINDAK PIDANA KOHABITASI

Icha Meliyana Salsabila
Dr. Sy. Hasyim Azzizurrahman, S.H.M.Hum,*Alfonsus Hendri Soa, S.H.,M.H*

ABSTRAK

Fenomena kohabitasi atau hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah menjadi perhatian dalam perspektif hukum, moral, dan sosial di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memasukkan ketentuan mengenai kohabitasi dalam Pasal 412 sebagai salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan. Namun demikian, rumusan pasal tersebut masih menimbulkan perdebatan karena dianggap belum memberikan batasan yang jelas mengenai makna frasa "hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah", sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya.

Penelitian ini menggunakan teori hermeneutik hukum sebagai landasan teori untuk menafsirkan makna norma hukum secara lebih mendalam dan sistematis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan menguraikan norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kohabitasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 412 KUHP Nasional mengandung beberapa unsur penting yaitu "setiap orang", "hidup bersama sebagai suami istri", "di luar perkawinan yang sah", serta penuntutan yang bersifat delik aduan. Namun demikian, ketentuan tersebut belum memberikan definisi yang jelas mengenai batasan kohabitasi sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa batasan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Nasional masih memerlukan penafsiran hukum yang lebih jelas dan sistematis agar tercipta kepastian hukum dalam penerapannya serta untuk mencegah terjadinya perbedaan interpretasi dalam praktik penegakan hukum.

Kata Kunci : Kohabitasi, Pasal 412 KUHP Nasional, Hermeneutik Hukum, Tindak Pidana Kesusilaan.

ANALYSIS OF THE FORMULATION OF ARTICLE 412 OF THE NATIONAL CRIMINAL CODE CONCERNING THE CRIMINAL ACT OF COHABITATION

Icha Meliyana Salsabila
Dr. Sy. Hasyim Azzizurrahman, S.H.M.Hum,*Alfonsus Hendri Soa, S.H.,M.H*

ABSTRACT

The phenomenon of cohabitation, or living together between a man and a woman without a legal marriage, has become a legal, moral, and social concern in Indonesia. The National Criminal Code, as regulated by Law Number 1 of 2023, includes provisions regarding cohabitation in Article 412 as a form of criminal offense against morality. However, the wording of this article remains controversial because it is considered to lack a clear definition of the meaning of the phrase "living together as husband and wife outside of a legal marriage," potentially leading to differing interpretations in its application.

This research uses legal hermeneutics theory as a theoretical basis for interpreting the meaning of legal norms more deeply and systematically. This research is a normative legal study using a statute approach and a conceptual approach. Legal materials were collected through a literature review of primary legal materials in the form of laws and regulations, as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and relevant legal literature. Data analysis was conducted qualitatively by interpreting and describing legal norms related to the crime of cohabitation.

The results of the study indicate that Article 412 of the National Criminal Code contains several important elements, namely "every person", "living together as husband and wife", "outside of a legal marriage", and prosecution that is a complaint offense. However, these provisions do not provide a clear definition regarding the limits of cohabitation, thus potentially giving rise to multiple interpretations in law enforcement practices. The conclusion of this study is that the limits of cohabitation in Article 412 of the National Criminal Code still require a clearer and more systematic legal interpretation to create legal certainty in its application and to prevent differences in interpretation in law enforcement practices.

Keywords: *Cohabitation, Article 412 of the National Criminal Code, Legal Hermeneutics, Criminal Acts Against Morality.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia 1945. [1]Nilai-nilai ini tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[2] Salah satu fenomena yang kerap menjadi perhatian dikalangan masyarakat dalam sudut pandang moralitas dan hukum adalah kohabitasi atau sering dikenal dengan kumpul kebo, yaitu hidup bersama antara pria dan wanita tanpa adanya ikatan suatu perkawinan yang sah yang mana dalam hal ini seorang pria dan seorang wanita hidup bersama-sama dalam satu rumah.[3]

Hidup bersama dalam konteks kohabitasi mengacu pada situasi di mana dua individu yang tidak terikat pernikahan resmi berbagi ruang hidup dan rutinitas sehari-hari seperti berbagi tempat tidur, mengatur keuangan bersama, dan menciptakan pola perilaku yang menyerupai keluarga tanpa status hukum yang sah.[4] Lalu hidup bersama yang dimaksud selanjutnya bukan hanya sekedar kehadiran fisik, tetapi juga mencakup aspek emosional dan ekonomi

[1] Kaelan. 2016. “Pendidikan Pancasila”. (Yogyakarta: Paradigma). hlm. 112
[2] Soerjono Soekanto. 2017. “Sosiologi Suatu Pengantar”. (Jakarta: Rajawali Pers). hlm. 189
[3] Ahmad Nurozi. 2026. “Kohabitasi sebagai Delik Aduan dalam KUHP Baru: Kontestasi antara Kriminalisasi Moral, Privasi, dan Hukum Islam”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum,* 4 (1)
[4] Eva Achjani Zulfa. 2021. “Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan”. (Depok: Rajawali Pers). hlm. 214

yang membuat hubungan tersebut sering kali menjadi bukti utama dalam kasus pidana kohabitasi di Indonesia.[5]

Dalam konteks Hukum Pidana Indonesia, hidup bersama sering dikaitkan dengan nilai budaya dan agama, di mana hal ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran etis yang mirip dengan zina, karena melibatkan komitmen jangka panjang tanpa legitimasi hukum. Selanjutnya cara membuktikan pasangan antara pria dan wanita tersebut telah melakukan kumpul kebo tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah artinya dalam hubungan tersebut, menurut Hukum Indonesia terutama KUHP dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pernikahan yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan. Untuk membuktikan bahwa pasangan tersebut tidak melakukan pernikahan yang sah secara agama dan negara dengan cara memeriksa apakah ada catatan pernikahan resmi di instansi pemerintah, seperti pernikahan yang sah harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pernikahan secara agama atau di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Pernyataan dari tetangga juga bisa menjadi bukti ada atau tidaknya pasangan tersebut melakukan pernikahan yang sah secara agama dan negara tercatat di Disdukcapil. Pasal 412 KUHP Nasional yang mengatur mengenai larangan kohabitasi atau hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas. Perdebatan tersebut terutama berkaitan dengan batasan privasi individu, nilai moral yang dianut masyarakat,

[5] Barda Nawawi Arief. 2019. “Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan”. (Jakarta: Kencana). hlm. 145

serta interpretasi hukum terhadap rumusan pasal tersebut. [6]Dari sisi hak privasi, banyak kalangan menilai bahwa pengaturan mengenai kohabitasi mencerminkan bentuk intervensi negara terhadap ranah privat warga negara, sebab kehidupan pribadi antara dua orang dewasa yang dilakukan atas dasar suka sama suka seharusnya tidak menjadi urusan negara.

Komnas Perempuan bahkan menyatakan bahwa pasal ini berpotensi merugikan Perempuan yang memilih hidup bersama tanpa pernikahan formal, karena bisa dijerat hukum padahal tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau masyarakat secara umum. Di sisi lain, dari perspektif nilai moral dan kesusilaan, keberadaan Pasal 412 KUHP justru dianggap sebagai upaya menjaga moralitas public dan tatanan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan agama. Pemerintah menilai bahwa pengaturan ini diperlukan untuk menegaskan batas antara kebebasan pribadi dengan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Namun, kritik muncul karena dasar moral yang dijadikan tolak ukur dianggap terlalu homogen dan tidak mencerminkan keberagaman budaya dan nilai agama di Indonesia.

Dalam masyarakat modern, kohabitasi sering dipandang sebagai bentuk kebebasan sosial, sedangkan dalam pandangan tradisional, hal itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Selanjutnya, perdebatan juga muncul dalam hal interpretasi hukum terhadap rumusan Pasal 412. Definisi “hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah” dinilai bersifat

[6] M. Rizki Yudha Prawira. 2024. “Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial”, *Jurnal Hukum Statuta* 4 (1)

multitafsir, karena tidak dijelaskan secara rinci indikator apa yang menunjukkan suatu hubungan dapat dikategorikan sebagai “hidup bersama seperti suami istri”. Rumusan Pasal 412 KUUHP Nasional memerlukan penafsiran lebih lanjut untuk menentukan batasan yuridis kohabitasi dalam penerapannya.

Interpretatif, terutama berkaitan dengan batasan antara hubungan yang dapat dikategorikan sebagai kohabitasi dan hubungan yang berada di luar cakupan ketentuan pidana tersebut. Ambiguitas ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab pembuktian bahwa suatu pasangan hidup bersama dapat berbeda-beda tergantung pada konteks sosial, adat, dan budaya setempat. Ketidakjelasan ini muncul karena istilah “hidup bersama sebagai suami istri” tidak diberikan definisi yang tegas dalam KUHP khususnya Pasal 412 KUHP Nasional. Selain itu, pengaturan kohabitasi juga tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan hukum perkawinan sebagai rezim hukum yang menentukan sah atau tidaknya hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Status sah suatu perkawinan menjadi faktor penting dalam menilai suatu hubungan dapat dikualifikasikan sebagai kohabitasi atau bukan.

Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak pada bulan Maret Tahun 2020 hingga Maret tahun 2021 terdapat sebanyak 523 pasangan yang melakukan perbuatan kohabitasi atau kumpul kebo terjaring razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, dimana pada tahun 2020 sebanyak 352 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 171 kasus. Lalu pada tahun 2023 jumlah kasus dari perbuatan pelanggaran pasangan tidak sah atau

asusila sebanyak 886 kasus, selanjutnya tahun 2024 jumlah kasus yaitu sebanyak 525 kasus, dan di tahun lalu yaitu 2025 jumlah kasus yaitu sebanyak 245 kasus. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak tidak hanya melalui proses sidang di pengadilan, namun melalui biaya paksa atau penegakan hukuman denda sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019.

Secara yuridis, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memberikan kejelasan hukum (legal certainty) terhadap rumusan Pasal 412 KUHP yang masih bersifat multitafsir. Selain itu, urgensi penelitian ini juga berkaitan dengan tantangan implementasi KUHP baru yang akan berlaku efektif pada tahun 2026. Sebagian masyarakat menilai kohabitasi sebagai bentuk kebebasan pribadi, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan agama. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan kejelasan konseptual dan normatif mengenai batasan tindak pidana kohabitasi dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Maka dari itu diperlukan kajian akademik untuk menilai bagaimana aparat penegak hukum akan menerapkan ketentuan Pasal 412, mengingat banyaknya faktor sosial dan budaya yang dapat memengaruhi proses pembuktian tindak pidana kohabitasi. Tentu yang akan muncul menjadi permasalahan utama dari ketentuan Pasal 412 KUHP Nasional yaitu perlunya penafsiran untuk menemukan batasan yuridis kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Nasional. Oleh karena itu judul dalam penelitian ini ialah **"Analisis Rumusan Pasal 412 KUHP Nasional Tentang Tindak Pidana Kohabitasi".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Batasan Kohabitasi Dalam Rumusan Pasal 412 KUHP Nasional"?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan rumusan Pasal 412 KUHP Nasional tentang tindak pidana kohabitasi
2. Menganalisis batasan dan unsur-unsur hukum dalam Pasal 412 KUHP Nasional yang mengatur mengenai tindak pidana kohabitasi
3. Mengkaji implikasi yuridis dari penerapan Pasal 412 KUHP Nasional terhadap fenomena kohabitasi di Indonesia serta kontribusinya terhadap pembentukan hukum pidana nasional yang berkeadilan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami konsep dan batasan tindak pidana kohabitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 412 KUHP Nasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat

memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara norma hukum, moralitas, dan nilai-nilai sosial dalam pembentukan hukum pidana nasional, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 412 KUHP Nasional agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari kohabitasi serta pentingnya legalitas perkawinan dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini juga bermanfaat bagi kalangan akademisi dan mahasiswa hukum sebagai bahan referensi dan pembelajaran dalam mengkaji isu-isu kesuilaan dan moralitas public dari perspektif hukum pidana Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

No	Judul	Penulis	Perbedaan
1.	Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi	Gusti Muslihuddin Sa'adi, Ahmadi Hasan,	Penelitian terdahulu lebih menekankan pada analisis filosofis dengan pendekatan Maqashid As-Syari'ah dan Teori Social Engineering. Sementara, penelitian ini secara khusus membahas

	dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)[7]	Masyithah Umar (2023)	batasan kohabitasi dalam rumusan Pasal 412 KUHP, termasuk unsur delik, ambiguitas norma serta implikasi yuridisnya.
2	Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip *Lex Certa*[8]	Afifah Azzah Dzakiyah (2024)	Penelitian terdahulu yaitu menekankan kepastian hukum dari unsur "hidup bersama di luar perkawinan" berdasarkan prinsip lex certa. Sementara penelitian ini menekankan batasan kohabitasi secara yuridis dan analisis unsur-unsur pidana dengan pendekatan teori hermeunetik, dengan kata lain penelitian ini lebih menekankan pemaknaan pasal secara menyeluruh bukan hanya kepastian hukum semata.

[7] Gusti Muslihuddin Sa'adi, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar. 2023. "Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)* 1 (4)

[8] Afifah Azzah Dzakiyah. 2024. "Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa".

3.	Analisis Yuridis Terhadap Kohabitasi Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Nasional[9]	Dita Melati Putri, Abdul Basith Junaidy (2025)	Penelitian terdahulu melihat kohabitasi sebagai tindakan yang dikriminalisasi secara umum serta menilai bagaimana dampak sosial dan hukumnya. Sementara, penelitian ini secara khusus menelaah rumusan pasal yang mengatur tindakan tersebut termasuk batasan dari kohabitasi tersebut.

Novelty Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Muslihuddin Sa'adi, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar lebih menitikberatkan pada analisis filosofis mengenai kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Baru dengan menggunakan pendekatan Maqashid As-Syari'ah dan teori Social Engineering Roscoe Pound. Adapun kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis batasan kohabitasi dalam rumusan Pasal 412 KUHP Nasional,

[9] Dita Melati Putri, Abdul Basith Junaidy. 2025. "Analisis Yuridis Terhadap Kohabitasi Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Nasional". *Media Hukum Indonesia* 3 (4)

termasuk unsur-unsur delik serta potensi ambiguitas norma yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan hukum.

2. Penelitian oleh Afifah Azzah Dzakiyah (2024) menekankan pada analisis kepastian hukum terhadap unsur "hidup bersama di luar perkawinan" dengan menggunakan prinsip lex certa. Sementara itu, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu teori hermeneutik hukum untuk menafsirkan makna norma dalam Pasal 412 KUHP Nasional secara lebih mendalamyang dikaitkan dengan hukum perkawinan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batasan kohabitasi secara yuridis.
3. Penelitian oleh Dita Melati Putri dan Abdul Basith Junaidy lebih berfokus pada analisis kohabitasi sebagai suatu bentuk tindak pidana secara umum serta melihat dampak sosial dan hukumnya. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menelaah rumusan norma Pasal 412 KUHP Nasional dengan menitikberatkan pada analisis unsur-unsur delik dan batasan yuridis dari perbuatan kohabitasi guna memberikan kejelasan dalam penerapan norma hukum tersebut.